

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Tindakan Kecurangan (*Fraud*)**

##### **2.1.1 Pengertian *Fraud***

Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, (2016), *Fraud* merupakan suatu tindakan ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan dan dilakukan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dilakukan oleh individu maupun kelompok baik yang berada di luar organisasi maupun di dalam organisasi.

*Fraud* merupakan setiap tindakan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya tipu muslihat, perilaku sembunyi-sembunyi, ataupun penyelewengan kepercayaan. Tindakan ini tidak didasari oleh perbuatan dengan maksud penyerangan ataupun ancaman secara fisik maupun non fisik. Kecurangan ini dilakukan oleh individu ataupun organisasi dengan tujuan memperoleh keuntungan berupa harta kekayaan, jasa ataupun untuk melindungi bisnis pribadi (Tuanakotta, 2013).

Pengertian *Fraud* menurut Karyono (2013), *Fraud* dapat diartikan sebagai suatu tindak kecurangan yang memuat makna suatu penyelewengan dan kegiatan ataupun perbuatan yang melanggar aturan yang berlaku, yang dilakukan dengan

unsur kesengajaan untuk mencapai tujuan tertentu misalnya dengan melakukan pendustaan atau memberikan petunjuk yang menyesatkan kepada pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Tindak kecurangan direncanakan untuk memanfaatkan kesempatan secara tidak jujur yang dapat merugikan pihak lain.

Beberapa pengertian *fraud* menurut para ahli dapat penulis simpulkan bahwa *fraud* merupakan suatu tindakan kecurangan yang dilakukan secara sadar dan dapat merugikan pihak lain untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam mencapai tujuan tersebut, *Fraud* dilakukan dengan cara memanipulasi laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut menjadi sempurna tanpa adanya kesalahan sehingga nantinya para investor maupun pengguna laporan keuangan lainnya akan tertarik untuk menanamkan modal. Akan tetapi, hal ini dapat mengakibatkan kesalahan investor dalam pengambilan keputusan sehingga akan terjadi kerugian yang dapat bersifat material. Pelaku *fraud* tidak hanya berasal dari pegawai yang memiliki jabatan tinggi saja, namun *fraud* dapat dilakukan oleh siapa saja. Oleh karena itu, tindakan *fraud* menjadi ancaman dan tentunya harus dihindari oleh seluruh pihak yang berwenang maupun berkontribusi dalam menjalankan suatu bisnis. Hal ini dilakukan agar terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan terhindar dari tindak kecurangan yang dapat merugikan banyak pihak.

### **2.1.2 Faktor Penyebab *Fraud***

Cressey menyimpulkan bahwa pelaku *Fraud* merupakan seseorang yang melanggar kepercayaan, kemudian pada saat mereka merasa memiliki permasalahan terkait keuangan yang tidak dapat diselesaikan, dan memiliki suatu

kesadaran bahwa tindakan *fraud* dapat diselesaikan dengan sembunyi-sembunyi dengan menyelewengkan kepercayaan. Tidak hanya itu, pelaku *Fraud* dapat menyesuaikan pemikiran pihak lain tentang mereka sebagai orang yang dapat dipercaya dalam memegang wewenang sebagai pengguna dana ataupun properti. Adanya tiga penyebab terjadinya *fraud* yang didasari pada kesimpulan diatas yaitu, adanya *perceived pressure* (tekanan), *perceived opportunity* (kesempatan), *rationalization* (rasionalisasi).

1. *Perceived Pressure* (tekanan)

Adanya tekanan tersebut dapat diartikan sebagai suatu niat ataupun motif seseorang dalam melakukan kecurangan. Misalnya seseorang merasa tidak cukup dengan perolehan gaji yang dimiliki ataupun tergiur dengan insentif yang tinggi. Oleh karena itu, untuk memenuhi tuntutan gaya hidup yang tinggi terciptalah dorongan untuk melakukan kecurangan yaitu dengan melakukan penggelapan dana suatu perusahaan ataupun instansi pemerintah.

Biasanya pelaku kecurangan merupakan seseorang yang memiliki andil dalam melakukan pengelolaan dana, sehingga hal ini harus sangat diwaspadai yaitu dengan melakukan pengendalian internal seperti pemeriksaan secara berkala terkait keluar masuknya dana suatu perusahaan ataupun instansi, pergantian wewenang terkait pengelolaan keuangan, ataupun melakukan penyuluhan terkait pentingnya integritas dalam lingkungan pekerjaan. Sehingga diharapkan hal ini dapat menekan perilaku tindak kecurangan.

2. *Perceived opportunity* (kesempatan)

Kesempatan untuk melakukan tindak kecurangan memang seringkali dapat terwujud. Apabila suatu individu maupun kelompok mengabaikan kesempatan tersebut, maka bisa saja tindakan kecurangan tidak akan terjadi. Biasanya kecurangan terjadi dikarenakan lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan. Dimana, pelaku kecurangan merasakan adanya pengawasan yang lemah tentu saja menjadikan kesempatan yang bagus untuk melancarkan aksinya.

Suatu perusahaan ataupun instansi tidak melakukan review secara berkala terhadap laporan keuangan. Tentu saja hal ini dapat dijadikan suatu peluang bagi pelaku kecurangan agar dapat memanipulasi laporan keuangan. Oleh karena itu diperlukannya pengawasan yang sangat kuat terkait dengan kinerja dalam pengelolaan keuangan suatu perusahaan ataupun instansi karena hal tersebut sebagai langkah mitigasi dalam menekan angka kecurangan yang terjadi.

Penguatan pengawasan tidak hanya sekedar review, akan tetapi suatu perusahaan ataupun instansi dapat mengeluarkan suatu kebijakan terkait pengelolaan keuangan yaitu dengan membentuk suatu peraturan ataupun undang-undang yang secara legal nantinya dapat direalisasikan berupa masa hukuman penjara, penyitaan harta benda, pemberhentian secara tidak hormat, ataupun dikenakan denda, dan lain sebagainya.

Penyuluhan rutin terkait dengan integritas dapat menjadi sarana pengendalian dalam meminimalisasi terjadinya tindak kecurangan. Sebab seluruh tatanan pegawai baik pejabat suatu perusahaan ataupun instansi maupun pegawai biasa akan timbul suatu kesadaran bahwa integritas merupakan prioritas utama

dalam lingkungan kerja yang bersih. Jika integritas telah diterapkan, maka akan muncul kepercayaan antar individu yang satu dengan lainnya.

### 3. *Rationalization*

Hal ini sebagai bentuk pembenaran dalam melakukan tindak kecurangan. Misalnya pelaku kecurangan merasa wajar dalam melakukan kecurangan dikarenakan alasan tertentu seperti perolehan insentif ataupun bonus yang tidak sesuai dengan kinerja dan *effort* yang telah dilakukan dalam bekerja, perolehan gaji yang tidak layak sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari., ataupun adanya perilaku yang tidak adil dalam pembagian porsi keuntungan.

Oleh karena itu, individu ataupun kelompok pelaku kecurangan merasakan suatu kewajiban untuk melakukan tindakan tersebut sehingga diperlukannya suatu kesepakatan yang ditandatangani secara sah terkait dengan perolehan imbal jasa ataupun bonus yang sesuai dengan masa kerja, kelas jabatan, dan lain sebagainya. Dengan begitu, akan terciptanya harmonisasi dalam lingkungan pekerjaan sehingga kinerja serta produktivitas anggota suatu perusahaan ataupun instansi dapat terus meningkat.

#### **2.1.3 Macam – macam *Fraud***

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, *Internal Fraud* digolongkan menjadi 3 yaitu: *Fraud* terhadap Aset (*Asset Misappropriation*), *Fraud* terhadap laporan keuangan (*Fraudulent Statements*), Korupsi (*Corruption*).

##### 1. *Fraud* terhadap aset (*Asset Misappropriation*)

Penyelewengan terhadap aset perusahaan ataupun instansi pemerintah dapat dikaitkan dengan tindak kecurangan. Aset suatu perusahaan dapat berupa aset yang

bersifat tunai maupun aset yang bersifat non tunai. Aset yang bersifat tunai dapat berupa kas sedangkan aset yang bersifat non tunai dapat berupa peralatan ataupun perlengkapan yang ada di perusahaan. Penyelewengan aset yang bersifat tunai dapat berupa penggelapan dana suatu perusahaan baik itu secara uang tunai, penerimaan cek dari pelanggan dan lain sebagainya. Sementara contoh penyelewengan aset yang bersifat non tunai yaitu berupa penggunaan peralatan ataupun perlengkapan untuk kepentingan pribadi. Misalnya, mengambil alih komputer kantor untuk digunakan di rumah.

## 2. *Fraud* terhadap laporan keuangan (*Fraudulent Statements*)

Jenis *Fraud* ini menjadikan laporan keuangan tidak terlihat seperti pada kenyataan sehingga apabila dilakukan audit laporan keuangan akan terlihat perbedaan laporan keuangan yang ditulis dengan keadaan yang sebenarnya. *Fraud* terhadap laporan keuangan dapat berupa pemalsuan bukti transaksi seperti bukti transfer pelanggan terhadap perusahaan sehingga dana tersebut dapat dialihfungsikan ke rekening pribadi, mengakui pendapatan perusahaan lebih besar sementara pengakuan terhadap utang diminimalisasi sehingga kondisi laporan keuangan tersebut tidak berada pada kondisi yang sebenarnya dan dapat mengakibatkan kerugian yang bersifat material.

## 3. Korupsi (*Corruption*)

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), korupsi tergolong menjadi 2, yaitu: adanya konflik kepentingan dan tindakan menyuap ataupun menerima suap.

Konflik kepentingan dapat dikatakan sebagai salah satu korupsi jenis nepotisme. Hal ini dikarenakan antara satu individu dengan individu lainnya memiliki suatu kepentingan.

Misal di suatu perusahaan terdapat seseorang pimpinan yang berwenang dalam memilih rekan kerja secara langsung untuk mengisi suatu posisi ataupun jabatan suatu bidang tertentu. Akan tetapi, dikarenakan pimpinan tersebut memiliki sanak saudara di suatu perusahaan tersebut, maka saudaranya itulah yang akan dipilih untuk mengisi jabatan tersebut tanpa melewati berbagai tes terkait kualifikasi. Oleh karena itu, tentu saja penempatan posisi tersebut dapat dipertanyakan dikarenakan apakah kemampuan dari saudara pimpinan tersebut setara dengan keahlian yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan yang diperlukan.

Hal ini harus menjadi fokus bagi suatu perusahaan sehingga adanya kesesuaian keterampilan karyawan dengan posisi yang dibutuhkan. Agar dapat terhindar dari perilaku nepotisme yaitu perlu dilakukannya langkah *preventive* berupa observasi terkait hubungan keluarga dengan pola perilaku serta kinerja antar individu yang memiliki ikatan kekeluargaan dan bekerja di satu perusahaan yang sama. Selain itu, perlunya evaluasi kompetensi calon karyawan yang akan menduduki jabatan tersebut sehingga adanya kualifikasi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Diperlukannya juga aturan yang mengatur terkait nepotisme sehingga akan membantu dalam meminimalisasi terjadinya tindakan tersebut.

Tindakan memberikan suap ataupun menerima suap merupakan pemberian yang memiliki maksud dan tujuan terselubung, umumnya hal ini didasarkan dengan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Memberikan suap atau menerima suap dapat berupa uang tunai, komisi, fasilitas kesehatan ataupun liburan dengan harga fantastis baik yang diterima di dalam negeri maupun diluar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik. Tindakan suap menyuap di sektor swasta diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Adapun langkah yang dapat dilakukan dalam memitigasi tindakan suap menyuap adalah dengan membentuk unit pengawasan khusus terkait dengan tindakan suap menyuap, menetapkan dan merealisasikan kebijakan terkait hukuman terkait tindakan suap menyuap. Selain itu, melaporkan, memantau, mengevaluasi apakah implementasi kebijakan ataupun kontrol terealisasi sebagaimana mestinya serta melakukan investigasi terhadap kasus suap yang telah terjadi di lingkungan perusahaan.

Dengan adanya langkah pengendalian yang dilakukan maka membuktikan bahwa seluruh pihak yang berkepentingan memberikan bukti bahwa perusahaan ataupun suatu instansi terbebas dari tindakan kotor yang merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, implementasi pengendalian tersebut akan menciptakan kepercayaan tidak hanya kepada pihak yang berkepentingan didalam suatu perusahaan namun juga kepada rekan bisnis, pengguna produk bisnis suatu perusahaan, dan lain sebagainya.

## **2.2 Beneish M-Score**

### **2.2.1 Pengertian Beneish M-Score**

Terdapat suatu alat untuk mengkaji adanya penyelewengan wewenang berupa kecurangan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan yaitu dengan menggunakan model Beneish M-Score yang dipopulerkan oleh Messod D. Beneish.

Beneish M-Score merupakan suatu model yang menganalisis data dengan menggunakan angka-angka yang tercantum pada laporan keuangan untuk dijadikan sebagai tolak ukur rasio keuangan yang memungkinkan adanya penyelewengan terhadap perusahaan dalam melaporkan laporan keuangannya. Menurut (Widodo, 2017) Beneish M-Score merupakan penjabaran dari laporan keuangan yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan rasio sehingga dapat mengenali adanya kemungkinan terjadi *fraud* dan dapat membantu para CFE (*Certified Fraud Examiner*) agar dapat mengetahui ciri-ciri suatu laporan keuangan telah di manipulasi.

Beneish M-Score merupakan sebuah metode untuk membantu mendeteksi perusahaan yang mungkin melakukan kecurangan atas pendapatan yang dicatat dalam laporan keuangan (Beneish, 1999). Salah satu metode yang paling efektif untuk mendeteksi adanya kecurangan pada laporan keuangan dengan menggunakan metode Beneish M-score (Özcan, 2018).

### **2.2.2 Indeks–Indeks Beneish M-Score**

Menurut (Beneish, 1999) mengungkapkan ada 8 indeks keuangan yang digunakan oleh Beneish yaitu sebagai berikut:

**Tabel II. 1 Indeks Keuangan pada Model Beneish M-Score**

DSRI	$\frac{\text{Receivables th berjalan (t) / Sales (t)}}{\text{Receivable th sebelumnya (t-1) / Sales th sebelumnya (t-1)}}$
GMI	$\frac{\text{Laba Kotor th sebelumnya (t-1) / Sales th sebelumnya (t-1)}}{\text{Laba kotor (t) / sales (t)}}$
AQI	$\frac{\frac{1 - \text{Aset lancar (t) + Aset Tetap (t)}}{\text{Total Aset (t)}}}{\frac{1 - \text{Aset lancar (t-1) + Aset Tetap (t-1)}}{\text{Total Aset (t-1)}}}$
SGI	$\frac{\text{Sales (t)}}{\text{Sales (t-1)}}$
DEPI	$\frac{\frac{\text{Depresiasi (t-1)}}{\text{Depresiasi (t-1) + Aset Tetap (t-1)}}}{\frac{\text{Depresiasi (t)}}{\text{Depresiasi (t) + Aset Tetap (t)}}}$
SGAI	$\frac{\frac{\text{Biaya Penjualan dan Administrasi (t)}}{\text{Penjualan (t)}}}{\frac{\text{Biaya Penjualan dan Administrasi (t-1)}}{\text{Penjualan (t-1)}}}$
LVGI	$\frac{\frac{\text{Total Kewajiban (t)}}{\text{Total (t)}}}{\frac{\text{Total Kewajiban (t-1)}}{\text{Total Aset (t-1)}}}$
TATA	$\frac{\Delta \text{ Current Assets(t) - } \Delta \text{ Cash (t)- [} \Delta \text{ Current Liabilities(t) - } \Delta \text{ Current Maturities of LTD(t) - } \Delta \text{ Income tax Payable(t)]}}{\text{Total Assets}}$

Sumber: Beneish (1999)

Setelah 8 rasio tersebut dihitung, maka nilai dari masing – masing rasio akan dirumuskan ke dalam Model Beneish untuk mendeteksi adanya manipulasi laporan keuangan yaitu sebagai berikut: M-score = -4,84 + 0,92 DSRI + 0,528\*GMI + 0,404\*AQI + 0,892\*SGI 0,115\*DEPI – 0,172\*SGAI + 4,679\*TATA – 0,327\*LVGI (Maccarthy, 2017)

Jika beneish M-Score nilainya lebih besar dari -2,22 maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan suatu entitas terindikasi adanya kecurangan. Namun, jika sebaliknya nilai yang terdapat pada Beneish M-Score lebih kecil dari -2,22 maka laporan keuangan suatu entitas tidak terindikasi adanya kecurangan.